

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 040791 Tanggal : 10-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15189132 Tanggal AWB : 09-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama : PT. CANGGIH PRESISI INDUSTRI
Identitas : 020931978415000
Alamat : DESA PASIR AWI RT 02/02 KEC. PASAR KEMIS TANGERANG-INDONESIA

B. EKSPORTIR: Nama : ERIDAR INDUSTRY CO., LTD.
Alamat : No.198-6, Tianwei St., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan (R.O.C)

B. PENGANGKUT :
Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	DIES 1 PK TW	11 PCE	143	HS:84818040 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 143,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 143,000
PPN	=	Rp 205,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 205,000
Jumlah		Rp 410,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp 553,000

PERHATIAN:

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADITTYA PRAKOSA
NIP : 198406202006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas